



**PEMPERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Jenderal Sudirman No 187 Telp.( 0283 ) 671157 Brebes

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BREBES  
Nomor : 420 /0316 /2014

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
KELOMPOK BERMAIN " ARROFAH "  
Desa Kecipir Kecamatan Losari Kabupaten Brebes

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

**Membaca** : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Kelompok Bermain ( KB ) yang diselenggarakan oleh Masyarakat/Instansi/Lembaga di Kabupaten Brebes  
Nama Kelompok : Kelompok Bermain " ARROFAH "  
Desa Kecipir Kecamatan Losari Kabupaten Brebes

Pemimpin / penyelenggara : MUGNI, S.Pd.I  
Nomor Surat Permohonan : 420/080/2014  
beserta lampirannya

**Menimbang** : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada KB " ARROFAH " Desa Kecipir Kecamatan Losari Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan ijin penyelenggaraan;  
b. Bawa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Kelompok Bermain;  
c. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Brebes.

**Mengingat** : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain " ARROFAH "  
 Penyelenggara : MUGNI S.Pd.I  
 Alamat : Desa Kecipir Kecamatan Losari Kabupaten Brebes
- KEDUA** : 1. Ijin Penyelenggaraan tersebut pada sub **Pertama** berlaku terhitung mulai tanggal **01 Mei 2014 s.d. 01 Mei 2017**.  
 2. 30 ( Tiga puluh ) hari sebelum masa berlakunya Ijin Operasional habis, lembaga berhak mengajukan kembali.
- KETIGA** : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;  
 2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;  
 3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Ijin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Ijin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes  
Pada tanggal : 01 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Brebes

Dr. TAHRONI, M.Pd.  
 Pembina TK.I.  
 NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Losari;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Losari;
7. Pertinggal.